



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 1976, agama Islam, pendidikan terakhir Belum sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp tanggal 2 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1980 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:
  - 1.1. ANAK I, lahir tahun 1981;
  - 1.2. ANAK II, lahir di Tanjung Rangas, 25 Februari 1989;
  - 1.3. ANAK III, lahir di Tanjung Rangas, 06 April 1994;
  - 1.4. ANAK IV, lahir di Tanjung Rangas, 31 Desember 1995;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. ANAK V, lahir di Tanjung Rangas, 31 Desember 1997;
- 1.6. ANAK VI, lahir di Tanjung Rangas, 17 Agustus 2003;
- 1.7. ANAK VII, lahir di Tanjung Rangas, 2 Agustus 2006;
- 1.8. ANAK VIII, lahir di Tanjung Rangas, 12 Juni 2010;
- 1.9. ANAK IX, lahir di Tanjung Rangas, 13 Maret 2011.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di XXXXXXXXXX 2003, (umur 17 tahun 11 bulan ), agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir di XXXXXXXXXX 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2021, karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga adanya kekhawatiran melakukan hubungan terlarang dan tentu akan menambah dosa jika tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, demikian pula calon suami anak Pemohon berstatus jejaka sudah bekerja sebagai nelayan, mempunyai penghasilan

---

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon. Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai

---

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX 2003, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua dan orangtua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;

---

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang akan segera menikah dengan dirinya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan ANAK PEMOHON sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan ANAK PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai nelayan dan siap untuk menafkahi keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun karena khawatir terjerumus melanggar larangan agama;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama **ORANGTUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, dan

---

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ibu kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan tidak bersedia menikahkan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena saling mencintai dan mereka telah menjalin hubungan lebih kurang sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon), NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 7 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

---

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama **ANAK PEMOHON** (Anak Pemohon) tanggal 5 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK PEMOHON** (Anak Pemohon), NIK XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, tanggal 4 Januari 2021, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
7. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, tanggal 10 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten

---

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
  - Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
  - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
  - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
  - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten

---

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON beragama Islam dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan tersebut;

---

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 17 Agustus 2003, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan

---

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf

---

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.7 berupa Surat Pernyataan Pemohon bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan anak Pemohon, terbukti Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, maka terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2003, sehingga terbukti anak Pemohon tersebut saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 1996 dan saat ini berusia 25 (dua puluh lima) tahun 7 (tujuh) bulan,

---

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan untuk menikahkan anak Pemohon, terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa asli Surat Pernyataan Pemohon tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga anak Pemohon, terbukti bahwa Pemohon selaku orangtua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari

---

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon maupun dari keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain

---

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Arianto bin Sukri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan

---

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ikhtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh*, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi Ibu rumah tangga dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon yang bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, apalagi Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk membantu ekonomi rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan

---

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

---

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah, oleh **Eko Apriandi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd

**Eko Apriandi, S.H.**

---

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. PNPB	:	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**Jumlah : Rp510.000,00**

**(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)**

---

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klp